



## Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi

Neyla Safitri<sup>1\*</sup>, David Pangaribuan<sup>2</sup>, Panata Bangar Hasioan Sianipar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bks, Jawa Barat 17143

\*Korespondensi penulis: [neylasafitri30@email.com](mailto:neylasafitri30@email.com)

**Abstract.** *This study aims to test and analyze the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax morality on taxpayer compliance and tax culture as a moderating variable. The method used in this study is a quantitative method with a survey approach. The object of this study is individual taxpayers in Bekasi Regency. In this study, the sample data was 120 respondents. Data were collected by distributing questionnaires to 120 respondents. The results show that tax knowledge and taxpayer awareness have a positive effect on taxpayer compliance, while tax morality has no effect. Tax culture is able to moderate the effect of tax knowledge on taxpayer compliance, and is unable to moderate the effect of taxpayer awareness and tax morality on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Morality.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta budaya pajak sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Bekasi. Pada penelitian ini data sampel sebanyak 120 responden. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden. Hasil menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara moralitas pajak tidak berpengaruh. Budaya pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, serta tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Moralitas Pajak, Pengetahuan Pajak.

### 1. LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki peran penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana sektor pajak berkontribusi sekitar 80% dari total pendapatan negara. Penerimaan pajak yang tinggi memungkinkan negara untuk membiayai pembangunan, sementara rendahnya penerimaan pajak suatu negara, maka semakin kecil juga kemampuan negara untuk membiayai pembangunan.

Tercapainya realisasi penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi wajib pajak, baik badan maupun pribadi dalam sistem pemungutan pajak. Dari sudut pandang perpajakan kepatuhan sangat penting, karena kelalaian dari wajib pajak dapat diartikan sebagai upaya

untuk menghindari kewajiban membayar pajak (Mukhlis & Simanjutak, 2011). Kepatuhan perpajakan merupakan masalah yang signifikan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dan hal ini tercermin dalam rasio kepatuhan wajib pajak yang masih menunjukkan fluktuasi yang belum konsisten. Meskipun ada peningkatan di beberapa tahun terakhir, tingkat kepatuhan wajib pajak tetap rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang ada. Misalnya, pada tahun 2019, tingkat kepatuhan untuk wajib pajak orang pribadi hanya 73,06%, yang kemudian meningkat menjadi 84,07% pada 2021, namun mengalami penurunan lagi pada 2022 menjadi 83,2%. Pada 2023, tingkat kepatuhan kembali meningkat menjadi 88%, tetapi angka ini masih menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Ketidakstabilan yang terjadi pada rasio kepatuhan wajib pajak menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali mengenai penyebab apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di suatu negara. Menurut Mangoting dan Sadjiarto (2013) menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Mukhlis & Simanjutak, 2011). Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di kalangan masyarakat. Menurut Amri & Syahfitri (2020) pengetahuan pajak sangat penting agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dengan memiliki pengetahuan pajak, wajib pajak dapat membuat keputusan yang tepat dan bertindak secara bijaksana dalam bidang perpajakan.

Penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak adalah rendahnya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya seperti mendaftarkan wajib pajak, menghitung pajak, membayar atau menyetorkan pajak, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kesadaran yang dimaksud adalah bukan sekedar membayar pajak, tetapi wajib pajak juga sadar bahwa wajib pajak berperan penting untuk membantu pembangunan. Kesadaran wajib pajak berarti kerelaan wajib pajak untuk membayar pajak dengan tulus tanpa harus mengungkit-ungkit seberapa yang sudah wajib pajak bayar dan yang sudah di terima (Yuliana et al., 2023).

Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya melibatkan faktor pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak, tetapi juga perlu adanya moralitas pajak. Menurut Widodo (2010) moralitas pajak merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri yang mendorong individu untuk membayar pajak. Etika dan moralitas menjadi acuan dalam berperilaku yang mengarah kepada sikap sadar sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Di mana pun, masyarakat cenderung tidak merasa senang membayar pajak. Namun, mereka mau

melakukannya karena pajak sudah menjadi bagian dari budaya dan norma yang diterima, karena mencerminkan tanggung jawab terhadap negara (Eli Indria, 2022).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behaviour*)**

Teori perilaku terencana (theory of planned behavior) menjelaskan tentang perilaku seseorang, dengan berfokus pada niat individu dalam berperilaku. Dalam hal ini, individu yang dimaksud adalah wajib pajak. Kesan yang terbentuk dalam pemikiran individu akan memengaruhi kepercayaan diri mereka dalam bertindak. Kepercayaan karena adanya sesuatu yang mendukung sikapnya, akan berpengaruh pada tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Zahrani & Mildawati, 2019).

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan menjelaskan bagaimana seseorang mematuhi peraturan yang berlaku atau yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran dari dalam diri wajib pajak untuk bertindak taat atau patuh. Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, seperti seorang wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya tepat waktu (Rahmayanti et al., 2023).

### **Pengetahuan Pajak**

Pengetahuan pajak adalah sebuah informasi yang dimiliki wajib pajak dan digunakan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak mencakup informasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban perpajakan serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan (Rahmayanti et al., 2023).

### **Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kemauan dari wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya tanpa paksaan. Wajib pajak yang sadar tentang peraturan pajak akan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan dan perasaan yang meliputi pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta mengandung kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan sistem perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan (Supriatiningsih & Jamil, 2021).

## **Moralitas Pajak**

Moral pajak adalah motivasi yang muncul dalam diri individu untuk membayar pajak yang berasal dari rasa kewajiban dan kepercayaan untuk berkontribusi kepada negara. Moralitas dalam kepatuhan pajak muncul ketika wajib pajak memandang kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab, bukan karena keuntungan atau ancaman sanksi hukum jika tidak menaatinya. Partisipasi yang besar dari warga negara, disertai pola pikir terbuka untuk memajukan negara, turut berkontribusi pada tingkat kepatuhan tersebut (Sularsih & Wikardojo, 2021).

## **Budaya Pajak**

Menurut Widodo (2010) Budaya Pajak adalah interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem pajak nasional dengan hubungan antara aparatur pajak dan wajib pajak. Budaya ini secara historis tertanam dalam budaya nasional, mencakup ketergantungan dan ikatan yang terbentuk melalui interaksi yang berkelanjutan.

## **Hipotesis**

### **1) Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Pengetahuan pajak merupakan informasi tentang perpajakan yang membantu wajib pajak dalam mengambil tindakan, membuat keputusan, dan menyusun strategi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan pengetahuan yang cukup akan menimbulkan sikap dalam berperilaku karena wajib pajak menyadari dampak dan tindakan yang dilakukan. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki seorang wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut (Nasiroh & Afiqoh, 2022).

H<sub>1</sub>: Pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak sangat penting, hal itu menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan. Kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran wajib pajak sebagai warga negara bahwa pembayaran pajak merupakan sumber pendapatan penting yang mendukung penganggaran dan pembangunan nasional. Tingkat kesadaran pajak yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Toniarta & Merkusiwati, 2023).

H<sub>2</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **3) Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Individu dengan moral yang baik akan menciptakan kemauan atau motivasi untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, semakin tinggi moral seseorang, maka semakin besar motivasi individu untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Kepatuhan ini muncul dari etika dan norma sosial yang mendorong individu untuk berperilaku jujur dan taat (Patty & Tehuayo, 2024).

H<sub>3</sub>: Moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

### **4) Pengaruh budaya pajak dalam memoderasi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Lingkungan berperan dalam memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar, atau sebaliknya, yaitu dapat berperan menghambatnya. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak cenderung rendah jika lingkungan di sekitar wajib pajak tidak memiliki kesadaran atau tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Sementara itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan lebih tinggi jika lingkungan sekitar wajib pajak memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakannya. Lingkungan yang mendukung dan memotivasi kewajiban perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan lebih baik (Syaputri et al., 2023).

H<sub>4</sub>: Budaya pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### **5) Pengaruh budaya pajak dalam memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan dana bagi pelaksanaan fungsi pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlah. Budaya pajak dalam konsep klasik dimana budaya pajak dari suatu negara sangat berhubungan erat dengan kepribadian yang ditunjukkan oleh evolusi dari suatu sistem perpajakan. Dalam memahami perbedaan perilaku kepatuhan seluruh budaya kita perlu memahami perbedaan dalam administrasi pajak dan sikap warga negara terhadap pemerintah (Asih & Adi, 2020).

H<sub>5</sub>: Budaya pajak mampu meoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

## 6) Pengaruh budaya pajak dalam memoderasi moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Moral memiliki peran yang penting bagi wajib pajak untuk menerapkan aturan-aturan pajak yang ada. Di Indonesia, apabila ada seseorang yang memiliki moralitas pajak yang tinggi namun karena disekitarnya nilai budaya pajaknya begitu rendah, maka orang tersebut akan terdorong untuk tidak patuh terhadap pajak. Moralitas pajak berpengaruh positif karena apabila budaya pajak sudah tercipta dengan baik maka secara tidak langsung mampu mendorong wajib pajak yang lain untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya (Bantalia, 2024).

H<sub>6</sub>: Budaya pajak mampu memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

### 3. METODE PENELITIAN

#### Desain Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif karena menggunakan data yang berupa angka-angka yang diukur dalam skala numerik dan mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode penelitian survey yaitu metode dengan menggunakan angket atau kuesioner. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak orang pribadi Kabupaten Bekasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan atau pernyataan beserta kategori jawaban. Pembobotan kuesioner untuk setiap variabel menggunakan skala likert dengan skor 1 (satu) hingga 5 (lima). Setelah kuesioner terkumpul, data akan langsung diolah menggunakan aplikasi SPSS 25.

#### Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kabupaten Bekasi. Pada penelitian ini, metode sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel *convinence sampling*. Teknik ini mengharuskan peneliti memilih responden berdasarkan yang paling mudah ditemui atau didapatkan. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 120 responden.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel dengan signifikan  $>$  0,05, dan dapat dikatakan tidak valid apabila  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel. Berdasarkan hasil uji validitas menunjukkan semua pernyataan pada setiap variabel mempunyai  $r$  tabel pada taraf signifikan 0,05 dengan degree of freedom (df) =  $n-2$ . Jumlah responden yang dimiliki peneliti sebanyak 120 responden, maka  $df = 120-2 = 118$ . Jadi, nilai  $r$  tabel adalah 0,1509. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada setiap variabel dinyatakan valid karena  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel.

##### Uji Reabilitas

Reabilitas masing-masing instrumen dalam penelitian ini digunakan koefisien *Cronbach's Alpha*, dan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha*  $>$  0,60.

**Tabel 1. Hasil Uji Reabilitas**

Reliability Statistics		
Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
Pengetahuan Pajak (X1)	.924	8
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	.931	8
Moralitas Pajak (X3)	.924	8
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.916	8
Budaya Pajak (Z)	.931	8

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Berdasarkan pada tabel diatas uji reabilitas pada setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60. Maka variabel budaya pajak dalam penelitian ini adalah reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha*  $>$  0,60.

##### Uji Analisis Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran data secara umum seperti nilai rata – rata (Mean), tertinggi (Max), terendah (Min), dan standar deviasai dari masing – masing variabel yaitu, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, moralitas pajak, budaya pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Pajak	120	17	40	33.79	5.122
Kesadaran WP	120	19	40	33.92	5.270
Moralitas Pajak	120	20	40	33.52	5.215
Kepatuhan WP	120	22	40	34.72	4.648
Budaya Pajak	120	21	40	34.43	4.862
Valid N (listwise)	120				

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

- 1) Nilai minimum pengetahuan pajak sebesar 17, sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dengan rata – rata pengetahuan pajak sebesar 33,79. Dan standar deviasi dari pengetahuan pajak adalah 5,122.
- 2) Nilai minimum kesadaran wajib pajak sebesar 19, sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dengan rata – rata kesadaran wajib pajak sebesar 33,92. Dan standar deviasi dari pengetahuan pajak adalah 5,270.
- 3) Nilai minimum moralitas pajak sebesar 20, sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dengan rata – rata moralitas pajak sebesar 33,52. Dan standar deviasi dari pengetahuan pajak adalah 5,215.
- 4) Nilai minimum variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 22, sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dengan rata – rata kepatuhan wajib pajak sebesar 34,72. Dan standar deviasi dari pengetahuan pajak adalah 4,648.
- 5) Nilai minimum variabel budaya pajak sebesar 21, sedangkan nilai maksimum sebesar 40 dengan rata – rata budaya pajak sebesar 34,43. Dan standar deviasi dari pengetahuan pajak adalah 4,862.

### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi variabel dependen dan independen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan metode uji statistik *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan pendekatan *Exact* digunakan untuk menguji normalitas residual.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Exact		
		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.40647136
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.092
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 <sup>c</sup>
Exact Sig. (2-tailed)		.102
Point Probability		.000
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Dari tabel diatas dapat dilihat signifikan nilai *One-Sample Exact Test* yang ditunjukkan dengan *Exact Sig. (2-tailed)* berada diatas 0,05 yaitu sebesar 0,102. Hal tersebut menunjukkan bahwa data atau variabel-variabel dalam penelitian ini terdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk mengidentifikasi adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat di katakan tidak terjadi masalah multikolinearitas yang signifikan. Jika nilai tolerance < 0,10, dan nilai VIF > 10 maka dapat di katakan terjadi masalah multikolinearitas dalam model regresi.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	6.604	1.666		3.965	.000		
	Pengetahuan Pajak	.364	.082	.401	4.442	.000	.285	3.503
	Kesadaran WP	.230	.098	.261	2.344	.021	.188	5.317
	Moraltias Pajak	.145	.103	.162	1.405	.163	.175	5.721
	Budaya Pajak	.092	.080	.096	1.144	.255	.332	3.008

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance setiap variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF setiap variabel lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolonieritas antar variabel independen.

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Dalam penelitian ini untuk memutuskan apakah terdapat heteroskedastisitas atau tidak menggunakan uji glejser. Apabila nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.715	1.029		5.554	.000
	Pengetahuan Pajak	.052	.051	.161	1.019	.310
	Kesadaran WP	-.130	.061	-.416	-2.138	.035
	Moralitas Pajak	-.056	.064	-.177	-.878	.382
	Budaya Pajak	.016	.049	.048	.330	.742

a. Dependent Variable: ABS\_RES

Sumber: *Output SPSS yang diolah*, 2025.

Berdasarkan hasil pengujian dari table diatas diketahui bahwa semua nilai signifikan setiap variabel > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

### Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terkait.

**Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.604	1.666		3.965	.000
	Pengetahuan Pajak	.364	.082	.401	4.442	.000
	Kesadaran WP	.230	.098	.261	2.344	.021
	Moralitas Pajak	.145	.103	.162	1.405	.163
	Budaya Pajak	.092	.080	.096	1.144	.255

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: *Output SPSS yang diolah*, 2025.

Model persamaan regresi yang dikembangkan didasarkan pada tabel diatas, sebagai berikut:

$$Y = 6,604 + 0,364 + 0,230 + 0,145 + 0,092 + \epsilon$$

- 1) Konstanta: nilai konstanta yang diperoleh sebesar 6,604 yang berarti bahwa nilai variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak, bernilai sama dengan 0 (nol), maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 6,604.
- 2) Pengetahuan Pajak: koefisien variabel X1 sebesar 0,364. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh positif terhadap Y, yang berarti bahwa jika variabel X1 meningkat maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,364.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak: koefisien variabel X2 sebesar 0,230. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh positif terhadap Y, yang berarti bahwa jika variabel X2 meningkat maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,230.
- 4) Moralitas Pajak: koefisien variabel X3 sebesar 0,145. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X3 mempunyai pengaruh positif terhadap Y, yang berarti bahwa jika variabel X3 meningkat maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,145.
- 5) Budaya Pajak: koefisien variabel Z sebesar 0,092. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Z mempunyai pengaruh positif terhadap Y, yang berarti bahwa jika variabel Z meningkat maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,092.

### Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Uji *moderated regression analysis* (MRA) dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah variabel pemoderasi dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.224	9.275		-.455	.650
	Pengetahuan Pajak	1.687	.395	1.859	4.271	.000
	Kesadaran WP	-.834	.633	-.945	-1.316	.191
	Moralitas Pajak	.172	.736	.193	.234	.816
	Budaya Pajak	.461	.285	.482	1.618	.108
	X1Z	-.043	.013	-2.872	-3.414	.001
	X2Z	.033	.019	2.217	1.683	.095
	X3Z	.000	.022	.027	.018	.986

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Berdasarkan tabel diatas persamaan Moderated Regression Analysis (MRA) pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = -4,224 + 1,687 + -0,834 + 0,172 + 0,461 + -0,043 + 0,033 + 0,000 + \varepsilon$$

- 1) Konstanta: nilai konstanta yang diperoleh sebesar -4,224 yang berarti bahwa nilai variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak, variabel moderasi yaitu budaya pajak, serta variabel interaksi X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y bernilai 0 (nol), maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar -4,224.
- 2) Budaya Pajak: nilai koefisien regresi variabel moderasi yaitu Budaya Pajak sebesar 0,461. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Z mempunyai pengaruh positif terhadap Y, yang berarti bahwa jika variabel Z meningkat maka variabel Y juga akan meningkat sebesar 0,461.
- 3) Pengetahuan Pajak dengan Budaya Pajak : diketahui nilai koefisien regresi variabel interaksi antara pengetahuan pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi bertanda negatif (-) sebesar -0,043. Maka berkesimpulan apabila variabel interaksi X1 dengan Z meningkat, maka variabel Y juga akan meningkat sebesar -0,043.
- 4) Kesadaran Wajib Pajak dengan Budaya Pajak: nilai koefisien regresi variabel interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi bertanda positif (+) sebesar 0,033. Maka berkesimpulan apabila variabel interaksi antara X2 dengan Z meningkat, maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,033.
- 5) Moralitas Pajak dengan Budaya Pajak: nilai koefisien regresi variabel interaksi antara moralitas pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi bertanda positif (+) sebesar 0,000. Maka berkesimpulan apabila variabel interaksi antara X3 dengan Z meningkat, maka variabel Y akan meningkat juga sebesar 0,000.

### **Uji Parsial (Uji T)**

Uji t bertujuan untuk mengukur pengaruh variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen), serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara keduanya. Jika nilai sig. < 0,05, maka H<sub>0</sub> diterima, berarti variabel independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai sig. > 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak, berarti variabel independen secara parsial tidak mempengaruhi variabel dependen.

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.240	1.572		4.605	.000
	Pengetahuan Pajak	.395	.078	.436	5.097	.000
	Kesadaran WP	.256	.096	.290	2.677	.008
	Moralitas Pajak	.162	.102	.182	1.592	.114

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber: *Output SPSS yang diolah*, 2025.

- 1) Nilai signifikan variabel pengetahuan pajak sebesar  $0,000 < 0,05$  atau nilai signifikan lebih kecil dari  $0,05$ . Maka dari itu variabel pengetahuan pajak secara parsial mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
- 2) Nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar  $0,008 > 0,05$  atau nilai signifikan lebih besar dari  $0,05$ . Maka dari itu variabel kesadaran wajib pajak secara parsial mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
- 3) Nilai signifikan variabel moralitas pajak diperoleh nilai signifikan sebesar  $0,114 > 0,05$  atau nilai signifikan lebih besar dari  $0,05$ . maka dari itu, variabel moralitas pajak secara parsial tidak mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak.
- 4) Dari hasil tabel 8 diatas diperoleh nilai signifikan pada variabel interaksi pengetahuan pajak dengan budaya pajak sebesar  $0,001 < 0,05$  atau nilai signifikan lebih kecil dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa Budaya Pajak mampu memoderai pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Dari hasil tabel 8 diatas diperoleh nilai signifikan pada variabel interaksi kesadaran wajib pajak dengan budaya pajak sebesar  $0,095 > 0,05$  atau nilai signifikan lebih besar dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderai pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Dari hasil tabel 8 diatas diperoleh nilai signifikan pada variabel interaksi moralitas pajak dengan budaya pajak sebesar  $0,986 > 0,05$  atau nilai signifikan lebih besar dari  $0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderai pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai sig. < 0,05, maka terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Jika nilai sig. > 0,05, maka tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama.

**Tabel 9. Hasil Uji Simultan (Uji F)**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1873.386	3	624.462	103.931	.000 <sup>b</sup>
	Residual	696.981	116	6.008		
	Total	2570.367	119			
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						
b. Predictors: (Constant), Moralitas Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran WP						

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 10. Hasil Uji F MRA**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1956.550	7	279.507	51.000	.000 <sup>b</sup>
	Residual	613.817	112	5.481		
	Total	2570.367	119			
a. Dependent Variable: Kepatuhan WP						
b. Predictors: (Constant), X3Z, Pengetahuan Pajak, Kesadaran WP, Budaya Pajak, Moralitas Pajak, X1Z, X2Z						

Sumber: *Output SPSS* yang diolah, 2025.

Dari hasil tabel diatas dapat diketahui nilai signifikan untuk variabel pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak, interaksi budaya pajak dengan pengetahuan pajak, interaksi budaya pajak dengan kesadaran wajib pajak, interkasi budaya pajak dengan moralitas pajak sebesar  $0,000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Uji Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) berfungsi untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menerangkan variabel-variabel dependen yang digunakan dalam model dilakukan menggunakan koefisien determinasi.

**Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ )**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.856 <sup>a</sup>	.732	.723	2.448
a. Predictors: (Constant), Budaya Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran WP, Moralitas Pajak				

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2025.*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,723 atau 72,3%. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan moralitas pajak. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang ada diluar variabel pada penelitian ini.

**Tabel 12. Hasil Uji  $R^2$  MRA**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.872 <sup>a</sup>	.761	.746	2.341
a. Predictors: (Constant), X3Z, Pengetahuan Pajak, Kesadaran WP, Budaya Pajak, Moralitas Pajak, X1Z, X2Z				

Sumber: *Output SPSS yang diolah, 2025.*

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai koefisien determinan ( $R^2$ ) sebesar 0,746 atau 74,6%. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, moralitas pajak, serta budaya pajak sebagai variabel moderasi. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang ada diluar variabel pada penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 8 diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel pengetahuan pajak sebesar 0,395 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_1$  diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki, maka semakin baik wajib pajak dapat memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari & Fitria, 2021) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 8 diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,256 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,008 < 0,05$  atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian  $H_2$  diterima, maka dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak bergantung pada kesadaran mereka sebagai warga negara bahwa pembayaran pajak adalah sumber pendapatan penting untuk mendukung penganggaran dan pembangunan nasional. Dengan peningkatan kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Santi & Fidiana, 2023) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat kesadaran yang tinggi dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

### **Pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 8 diperoleh nilai koefisien regresi pada variabel moralitas pajak sebesar 0,162 yang menunjukkan nilai signifikan sebesar  $0,114 > 0,05$  atau nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Dengan demikian  $H_3$  ditolak, maka dapat dikatakan bahwa variabel moralitas pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah moralitas pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin menurun. Individu dengan moral yang baik akan menciptakan kemauan atau motivasi untuk secara sukarela mematuhi kewajiban perpajakannya. Moral masyarakat yang buruk dapat menghambat pemungutan pajak, akibatnya ketidakpatuhan yang akan mendominasi kewajiban perpajakan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Mursalin, 2021) yang menyatakan bahwa moralitas pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Budaya pajak memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 7 diperoleh perhitungan uji *moderated regression analysis* (MRA) yang menunjukkan nilai signifikansi variabel interaksi antara pengetahuan pajak dengan budaya pajak sebesar 0,001 ( $< 0,05$ ). Dengan demikian  $H_4$  diterima, maka dapat dikatakan bahwa budaya pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan, lingkungan wajib dapat mempengaruhi atau memberikan dampak terhadap wajib pajak. Lingkungan ini

berperan dalam memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan benar, atau sebaliknya, yaitu dapat berperan menghambatnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Eli Indria, 2022) yang menyatakan bahwa budaya pajak mampu memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya literasi pajak dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap bidang perpajakan.

### **Budaya pajak memoderasi pengaruh keadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 7 diperoleh perhitungan uji *moderated regression analysis* (MRA) yang menunjukkan nilai signifikansi variabel interaksi antara kesadaran wajib pajak dengan budaya pajak sebesar sebesar  $0,095 > 0,05$ . Dengan demikian  $H_5$  ditolak, maka dapat dikatakan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditingkatkan, salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak walaupun masyarakat tidak dapat merasakan secara langsung manfaat dari pembayaran pajak yang sudah dibayarkan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Mursalin, 2021) yang menyatakan bahwa sikap kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi budaya pajak. Budaya pajak yang baik dapat membentuk norma sosial yang mendorong kepatuhan. Ketika masyarakat melihat pembayaran pajak sebagai kewajiban moral, hal ini dapat memperkuat kesadaran individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

### **Budaya pajak memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan hasil uji dan analisis data pada tabel 7 diperoleh perhitungan uji *moderated regression analysis* (MRA) yang menunjukkan nilai signifikansi variabel interaksi antara moralitas pajak dengan budaya pajak sebesar sebesar  $0,986 (>0,05)$ . Dengan demikian  $H_6$  ditolak, maka dapat dikatakan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan pemahaman atau pengetahuan tentang aspek etika dan moral dalam konteks kewajiban pajak. Ketidakhahaman ini dapat mencerminkan kurangnya kesadaran tentang pentingnya aspek moral dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Mungkin juga menunjukkan bahwa moralitas pajak belum menjadi fokus utama atau perhatian dalam lingkungan sosial atau pendidikan informan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Eli Indria, 2022) yang menyatakan bahwa

budaya pajak tidak mampu memoderasi pengaruh moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5. KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Pengetahuan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan moralitas Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Budaya Pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara budaya pajak tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Saran**

Selain kuesioner, penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data lain seperti wawancara mendalam, observasi, atau data sekunder dari otoritas pajak, dan peneliti selanjutnya dapat menambah atau mengganti variabel penelitian terkait dengan variabel-variabel lain seperti sistem perpajakan yang rumit, ketidakpercayaan terhadap pemerintah, dan pengaruh sosial juga dapat dipertimbangkan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 2(02), 108–118.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189.
- Bantalia, B. (2024). Pengaruh pengetahuan pajak, moral pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 523–533.
- Indria, E. (2022). Pengaruh literasi pajak dan moralitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi.
- Mukhlis, I., & Simanjutak, T. H. (2011). Pentingnya kepatuhan pajak dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. *Maksi*, 220282.
- Mursalin, M. (2021). Pengaruh moral wajib pajak, penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 17(4), 340–354.

- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164.
- Patty, A. C., & Tehuayo, D. B. (2024). Pengaruh moralitas, religiusitas, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 293–302.
- Rahmayanti, N. P., Arini, R. M., Indiraswari, S. D., & Dara, R. R. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Al-KALAM: Jurnal Komunikasi, Bisnis dan Manajemen*, 10(2), 290–298.
- Santi, S. R., & Fidiana, F. (2023). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(2).
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–234.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh kebijakan e-filing, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208.
- Syaputri, E., Pangaribuan, D., & Yuniati, T. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Bekasi Utara. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 270–280.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 4955–4967.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(7).
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 55–64.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(4).